



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 003/PS.Reg/10.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : bahwa Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Natuna telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama	: Lianto _____
No. KTP/SIM/Paspor	: 2103070504801006_____
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Pramuka RT.002/RW.003 Ranai _____
Tempat, Tanggal Lahir	: Ranai, 05 April 1980 _____
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta/ Ketua DPD Partai PERINDO Kab. Natuna _____

dan

Nama	: Maghfur. S _____
No. KTP/SIM/Paspor	: 2103071906711001_____
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. HR.Soebrantas RT.002/RW.003 Ranai_____
Tempat, Tanggal Lahir	: Magelang, 19 Juni 1971 _____
Pekerjaan/Jabatan	: Swasta/ Sekretaris DPD Partai PERINDO Kab.Natuna_____

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Natuna yang dalam hal ini salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dari Pemohon gugur dan tidak di masukan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) selanjutnya disebut sebagai :

_____PEMOHON_____

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait keputusan *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan*



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 20 September Tahun 2018, yang mengakibatkan dihapusnya salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna atas nama HAMKA Dapil Natuna 3 (tiga) Nomor urut 2 (dua); _____

_____ **TERHADAP** _____

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang berkedudukan di Jl. Pramuka Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kode Pos 29783, dalam hal ini diwakili oleh: _____

1. Junaedi Abdilah (Ketua KPU Kabupaten Natuna) _____
2. Risno (Anggota KPU Kabupaten Natuna) _____
3. Musalib (Anggota KPU Kabupaten Natuna) _____
4. Soimin (Anggota KPU Kabupaten Natuna) _____
5. Tina Yunila (Anggota KPU Kabupaten Natuna) _____

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Natuna, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama KPU Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai:—

_____ **TERMOHON** _____

Dengan nomor permohonan:008/PERINDO/K-S/IX/2018 diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna pada tanggal 24 September 2018 dengan nomor penerimaan : 003/PS.Pen/10.06/IX/2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 003/PS.Reg/10.06/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018; _____

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register :003/PS.Reg/10.06/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: _____

A. Bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap terbitnya penetapan/pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 20 September 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut: _____

1. Bahwa dalam Keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, KPU Kabupaten Natuna Telah menggugurkan salah satu calon anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Dapil 3 dengan Nomor urut 2 (dua) atas Nama HAMKA (Bukti P-1);-

2. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Natuna yang tertuang dalam SK Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September tahun 2018, menimbulkan akibat di gugurkan nya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dari Partai Persatuan Indonesia oleh Keputusan KPU tersebut (Bukti P-1);
3. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Natuna tersebut menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Natuna;

B. Alasan-alasan Pemohon;

1. Bahwa menurut Termohon Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna atas nama HAMKA tidak melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri pada saat pendaftaran dan perbaikan berkas, sedangkan menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak menyebutkan syarat wajib melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sebagai pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam silon KPU pada waktu pendaftaran dan perbaikan berkas;
2. Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dari Partai Persatuan Indonesia Dapil 3 nomor urut 2 atas nama HAMKA mempunyai etiket baik mengundurkan diri dari pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan surat pernyataan pengunduran diri tanggal 1 Agustus 2018 dan Surat Keputusan pemberhentian dari pihak berwenang pada tanggal 30 Agustus 2018 (Bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 pada pasal 27 ayat 4 sudah jelas bahwa Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengajukan pengunduran diri ditanda tangani pejabat berwenang dan di sebut kan bahwa surat pernyataan pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang di serahkan paling lambat satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
4. Bahwa Pemohon pada tanggal 4 agustus 2018 sudah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Termohon sebelum satu hari penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);

5. Bahwasanya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak menyebutkan secara eksplisit, tentang pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Bukti P-3);_____

C. PETITUM Pemohon;_____

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;_____
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dari Partai Persatuan Indonesia Dapil 3 nomor urut 2 atas Nama HAMKA;_____
3. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Natuna agar menerbitkan surat Keputusan kepada KPU Kabupaten Natuna agar mengembalikan nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dari Partai Persatuan Indonesia Dapil 3 atas nama HAMKA ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang sebelumnya digugurkan oleh KPU Kabupaten Natuna;_____
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupten Natuna untuk melaksanakan Putusan ini;_____

Apabila Bawaslu Kabupaten Natuna berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);_____

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :_____

- A. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut :_____
1. Bahwa TERMOHON dengan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang secara tegas diakui TERMOHON dalam jawaban ini ;_____
 2. Bahwa sesuai dengan berkas pengajuan Daftar Bakal Calon (Form Model B.1) yang dilampirkan pada saat pengajuan dan Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara Demokratis dan Terbuka (Form Model B.2), Fakta Integritas dari DPD Partai PERINDO (Form Model B.3), Surat Pernyataan calon Atas Nama HAMKA (Form Model BB.1), Daftar Riwayat Hidup dan informasi bakal calon atas nama HAMKA (Form Model BB.2) (Vide Bukti T-01,T-02,T-03,T-04,T-05);_____

3. Bahwa Benar TERMOHON mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Bakal calon (Vide Bukti T-06);-----
4. Bahwa Benar TERMOHON mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Nomor : 130/BA/VII/2018 untuk DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Natuna tertanggal 21 Juli 2018 (Vide Bukti T-07);-----
5. Bahwasannya Gugatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 yang tidak memasukan PEMOHON kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum 2019, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan (Vide T-08, T-09 dan T-10);-----

Bahwa sesuai dengan pasal 253 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :

1. Ayat (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat;-----
2. Ayat (2) Pimpinan Partai Politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat;-----
3. Ayat (3) Pimpinan Partai Politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
4. Ayat (4) dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti calon dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan;-----
5. Ayat (5) pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima Partai Politik;-----
6. Ayat (7) dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5),

- urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;_____
6. Bahwa berdasarkan tanggapan masyarakat terkait Daftar Calon Sementara sesuai dengan Tahapan Pemilu tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018, Bahwa pada rentang waktu tersebut KPU Kab. Natuna menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan Saudara Hamka masih aktif bekerja sebagai Direktur BUMDes Semedang. Dan setelahnya KPU Kabupaten Natuna melakukan klarifikasi terhadap informasi tersebut dan hasilnya Tim KPU Kabupaten Natuna bertemu langsung dengan Kepala Desa Semedang hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 yang membenarkan hal tersebut dan secara tertulis disampaikan bahwa benar yang bersangkutan masih aktif sebagai Direktur BUMDes Semedang dalam bentuk Berita Acara Tentang Koordinasi dengan Kepala Desa Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, dan yang bersangkutan belum mengundurkan diri sebagai pemenuhan syarat calon DPRD Kabupaten Natuna (Vide Bukti T-11);_____
7. Bahwa setelah KPU Kabupaten Natuna menerbitkan Berita Acara Tentang Koordinasi dengan Kepala Desa Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 Ayat (4) "*dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi*" Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PKPU 20 Tahun 2018 di atas, KPU Kabupaten Natuna memberitahukan secara tertulis kepada DPD Partai PERINDO agar menyampaikan pengganti Saudara Hamka (Vide Bukti T-12);_____
8. Bahwa tanggal 4 sampai dengan 10 September 2018 (sesuai tahapan PEMILU) DPD Partai PERINDO tidak mengajukan pengganti, maka sesuai dengan Peraturan tersebut di atas Saudara Hamka patut dan sah dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), sehingga di dalam Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Saudara Hamka tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT);_____

9. Bahwa TERMOHON melakukan tindakan hukum demi menegakkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 terhadap PEMOHON dengan memberikan status/dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) atas nama Calon/Bakal Calon Hamka karena merupakan DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). Maka TERMOHON membantah semua Dalil–dalil PEMOHON untuk memasukan Calon/Bakal Calon atas nama Hamka dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum 2019 karena bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku (Vide Bukti T-13);_____
10. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 didasari dari Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Model BA HP tertanggal 21 Juli 2018 yang ditandatangani PEMOHON (Vide Bukti. T-14);_____

B. PETITUM Termohon;_____

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta, uraian dan alasan–alasan yang disampaikan TERMOHON, TERMOHON secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang–undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbuktinya adanya Pelanggaran yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON, untuk itu mohon kepada Bawaslu Kabupaten Natuna untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:_____

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;_____
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor: 67/HK.04.01-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 sah dan mengikat;_____
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Natuna berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);_____

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberikan materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 Sebagai berikut;_____

No.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 , tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2019.

A

2	P-2	Surat pernyataan pengunduran diri dan Surat keputusan pemberhentian yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang beserta bukti tanda serah terima surat.
3	P-3	Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf K.
4.	P-4	Peraturan Permendes Nomor 4 Tahun 2015
5	P-5	Surat Keputusan Bawaslu kabupaten Kepulauan Yapen

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Temohon, Temohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberikan materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-01 sampai dengan T-15 Sebagai berikut : _____



NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	T-01	Form Model B.1 dari DPD Partai Persatuan Indonesia Natuna
2	T-02	Form Model B.2 dari DPD Partai Persatuan Indonesia Natuna
3	T-03	Form Model B.3 dari DPD Partai Persatuan Indonesia Natuna
4	T-04	Form Model BB.1 Surat Pernyataan calon Atas Nama HAMKA
5	T-05	Form Model BB.2 Daftar Riwayat Hidup dan informasi bakal calon Atas Nama HAMKA
6	T-06	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon (Model TT.Pd)
7	T-07	BA Nomor : 130/BA/VI/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten)

8	T-08	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.
9	T-09	Keputusan KPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota
10	T-10	Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / Kota
11	T-11	Berita Acara Tentang Koordinasi dengan Kepala Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna
12	T-12	Surat Nomor : 334/PL.01.1- Sr/2103/Kab/IX/2018 Perihal Permintaan Bakal Calon Pengganti.
13	T-13	Tanda Terima surat Nomor : 334/PL.01.1/Sr/2103/Kab/IX/2018 Tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Ketua PERINDO
14	T-14	Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018
15	T-15	Pengumuman Nomor: 01/PL.01.4/2103/Kab/VI /2018 Tentang Pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam Pemilu tahun 2019 tertanggal 1 Juli 2018.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan Saksi bernama Hamka dengan keterangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Natuna Dapil 3 (tiga) Nomor urut 2 (dua) yang dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- b. Bahwa saksi tidak melihat langsung proses pendaftaran tapi selalu berkoordinasi dengan pengurus inti Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Natuna;-----
- c. Bahwa saksi mengakui secara administrasi masih menjabat sebagai Direktur BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Semedang Kecamatan Batubi Kabupaten Natuna pada saat setelah Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Natuna yakni sebagai berikut :-----

1. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;**-----
 - a. Bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu;-----
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 470 ayat (2) huruf c undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi " KPU ,KPU Provinsi , dan KPU Kabupaten / Kota dengan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang dicoret dari data calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagai mana dimaksud dalam pasal 256 dan pasal 266;-----
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf huruf C Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;-----
 - d. Bahwa KPU Kabupaten Natuna telah menerbitkan keputusan Nomor : 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

*Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 20 September Tahun 2018;*_____

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a , huruf b, huruf c,dan huruf d pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Natuna;_____

2. Tenggang Waktu Pengajuan;_____

- a. Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (4) Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;_____

- b. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Natuna pada tanggal 24 September 2018 sebagai mana KPU Kabupaten Natuna menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor : *67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 20 September Tahun 2018;*_____

- c. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang permohonan sengketa proses pemilu, berbunyi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;_____

- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan hari Senin Tanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Natuna dan dicatat dalam buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 dengan nomor Register: 003/PS.Reg/10.06/IX/2018;_____

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya;_____

3. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Natuna Untuk Memeriksa dan Mengadili sengketa a quo : _____

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 101 ayat (2) Undang – undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : sengketa proses pemilu;—
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu berbunyi “ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;_____
- c. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) N0.31/2018 berbunyi “bahwa frasa hari didalam pasal 468 ayat (2) Undang-undang pemilu Nomor 7 tahun 2017 bermakna hari kerja, bukan hari kalender;_____
- d. Bahwa sesuai dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 1 berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon.
- e. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka Bawaslu Kabupaten Natuna berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh pemohon;_____

Menimbang : Bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor: *67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018* Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019._____

Menimbang : Bahwa Majelis dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Natuna pada Pemilu Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :—

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;_____

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Natuna pada Pemilu 2019, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;—
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf k dan huruf m mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----
 - a. (huruf k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;—
 - b. (huruf m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30%

- (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, Pasal 248 ayat 3 (tiga) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;_____
2. Bahwa sesuai dengan pasal 253 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi :
1. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat:_____
 2. Pimpinan Partai Politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat;_____
 3. Pimpinan Partai Politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) secara tertulis kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota;_____
 4. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU,KPU Provinsi , dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan Pengganti calon dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan;_____
 5. Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7(tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima Partai Politik;—
 6. KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara;_____
 7. Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;_____
3. Bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 4 dalam hal klarifikasi sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (hari) sejak diterimanya hasil klarifikasi;-----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 pasal 7 angka 1 huruf k (angka 7) mengatur Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 pasal 7 angka 1 huruf n mengatur Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
 6. Bahwa pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Pasal 3 huruf (a, b dan c) mengatur tentang Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai : (angka 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a ; dan-----

- c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;_____
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 4, ayat 6 (huruf a,b), ayat 7 (huruf a,b) dan ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :
1. (ayat 4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;_____
 2. (ayat 6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :_____
 - a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tandaterima; dan_____
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon;_____
 3. (ayat 7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
 - a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan_____
 - b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;_____
 4. (ayat 8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (7) dinyatakan tidak memenuhi syarat;-

Menimbang : Bahwa Pemohon merupakan partai politik yang mencalonkan salah satu anggota Partai untuk Pemilihan Umum 2019 Anggota DPRD Kabupaten Natuna atas nama HAMKA;-----

Menimbang : Bahwa bakal calon atas nama HAMKA masih menjabat secara Administrasi sebagai Direktur BUMDes pada saat ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS);-----

Menimbang : Bahwa KPU Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor: 67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum 2019 telah menghilangkan nama salah satu bakal calon dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Natuna atas nama Hamka dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilu 2019 karena tidak memenuhi syarat (TMS);---

Menimbang : Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 huruf k (angka 7);-----
2. Bahwa pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Natuna terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Dapil 3 Nomor urut 2 atas nama Hamka yang tidak memenuhi syarat (TMS) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat (TMS) setelah dilakukannya klarifikasi oleh KPU maka Partai Politik melakukan penggantian calon sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;-----
4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna atas nama Hamka dari Dapil 3 Nomor urut 2 Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Natuna pada pengisian Fomulir BB.1 tentang Surat

Pernyataan Calon Anggota DPRD Kabupaten dan BB.2 tentang Informasi Bakal Calon yang tidak sesuai dengan Fakta Sesungguhnya;_____

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;_____
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;_____
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;_____
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;_____

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;_____
2. Menyatakan bahwa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor :67/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 20 September 2018 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;_____

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Natuna oleh 1) Khairurrijal,S.IP 2) Ayanef Yulius,S.H.,M.Kn 3) Lindawati,S.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2018 Oleh 1) Khairurrijal,S.IP 2) Ayanef Yulius,S.H.,M.Kn 3) Lindawati,S.H, dan dibantu oleh Fisabillillah Sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna

ttd

ttd

ttd

(KHAIRURRIJAL,S.IP)

(AYANEF YULIUS,S.H.,M.Kn)

(LINDAWATI,S.H)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(FISABILLILLAH)

